	PEDOMAN OPERASIONAL (PO)	No. Dokumen:
	PERPANJANGAN MASA STUDI JURUSAN FISIKA FMIPA UM	Tanggal: Revisi Hal

A. Tujuan

Prosedur ini untuk menjamin bahwa kegiatan Perpanjangan Masa Studi sesuai dengan penerapan Prosedur Pelaksanaan Perpanjangan Masa Studi bagi Mahasiswa di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang

B. Lingkup:

Prosedur ini menetapkan kegiatan dan tanggung jawab Jurusan fisika dalam Pelaksanaan Perpanjangan Masa Studi

C. Penanggung jawab:

Ketua Jurusan Fisika


D. Acuan


-

E. Prosedur Kerja

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA dan dosen Pembimbing Skripsi
2. Mahasiswa mengisi form permohonan perpanjangan masa studi dari Jurusan yang disetujui Ketua Jurusan (dengan syarat 14 semester)
3. Mahasiswa menyerahkan form permohonan perpanjangan ke Subbag Akademik Fakultas
4. Mahasiswa dibuahkan surat permohonan perpanjangan masa studi, dari Wakil Dekan I melalui Subbag Akademik
5. Persetujuan surat permohonan perpanjangan masa studi dari Wakil Rektor I, diserahkan ke Subbag Registrasi dan Statistik
6. Mahasiswa membawa surat perpanjangan masa studi dari Subbag Registrasi dan Statistik, sebagai bukti pembayaran di Bank
7. Mahasiswa membawa bukti pembayaran dari Bank ke Subbag Registrasi dan Statistik untuk pengaktifan NIM
8. Mahasiswa ke Subbag Akademik Fakultas untuk pendaftaran matakuliah

BAGAN ALIR SOP





Keterangan	Nama Jabatan	Tanggal	Paraf
Dibuat oleh:	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Jurusan		
Disahkan oleh:	Dekan Fak.MIPA	